



ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Solihin, ²Dzulfikar Rodafi, ³Humaidi.

Universitas Islam Malang

e-mail: 122201012033@unisma.ac.id, [2 dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id), [3 humaidikaha@unisma.ac.id](mailto:humaidikaha@unisma.ac.id)

Abstract

This research is motivated by the increasing divorce rate in Malang City, which has the potential to trigger a rise in disputes over marital property following divorce. In practice, the Religious Court often faces various obstacles in resolving such disputes, particularly those related to evidentiary matters and the implementation of court decisions. Based on these circumstances, this study aims to examine the obstacles and solutions applied in the dispute resolution process, as well as to analyze the implementation of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) in judicial practice. This study employs a qualitative method using an empirical legal research approach. The research data were obtained through observation, interviews, and documentation conducted at the Class IA Malang Religious Court. Primary data were collected from judges, court clerks, and officers of the One-Stop Integrated Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP), while secondary data were derived from legislation, the Compilation of Islamic Law, court decisions, books, and scholarly journals. The data analysis process consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. In its implementation, several obstacles were identified, including the low level of legal awareness among the parties, difficulties in proving asset ownership, and the lack of complete evidence related to the disputed property. To overcome these challenges, the court seeks to optimize the mediation process, strengthen the evidentiary process through documentary evidence and witness testimony, and employ a persuasive approach toward the parties involved. The Compilation of Islamic Law serves as the primary legal basis in resolving marital property disputes, particularly Articles 85 to 97 of the KHI, while still taking into account the principles of justice and the factual circumstances of the parties during court proceedings.

Keywords: Marital Property Disputes, Divorce, Religious Court, Compilation of Islamic Law.

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia mengenal dua bentuk penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan penyelesaian non-litigasi dilaksanakan di luar pengadilan melalui berbagai mekanisme alternatif, seperti musyawarah, mediasi, dan perdamaian (Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, 2024). Dalam praktiknya, masyarakat adat cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa secara musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama, sedangkan

sistem hukum nasional menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Bagi masyarakat beragama Islam, penyelesaian perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan sengketa harta bersama, menjadi kewenangan Pengadilan Agama dengan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Kewenangan tersebut mencakup perkara-perkara tertentu bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sengketa harta bersama yang timbul akibat perceraian termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, Pengadilan Agama menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman utama dalam penyelesaian perkara. Keberlakuan KHI secara resmi didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memberikan landasan bagi penerapan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga di Indonesia (Syukur et al., 2025). KHI disusun melalui proses kodifikasi berbagai ketentuan fiqih yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan pendapat para ulama sehingga dapat diterapkan secara seragam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, KHI memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

Salah satu persoalan yang sering muncul sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan adalah sengketa mengenai harta bersama. Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama dipahami sebagai seluruh harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri secara personal, tetapi juga menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan.

Keberadaan harta bersama diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kedudukan harta bersama, pengelolaannya selama perkawinan, serta mekanisme pembagiannya setelah terjadi perceraian. Pasal 97 KHI menegaskan

bahwa janda atau duda cerai hidup pada prinsipnya berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi para pihak setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

Selain diatur dalam KHI, keberadaan harta bersama juga memperoleh dasar hukum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Fissilmi Dahila, Sulkiah Hendrawati, 2025). Pengaturan tersebut memberikan kepastian mengenai status hukum harta yang diperoleh selama masa perkawinan serta menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa ketika terjadi perceraian.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penyelesaian sengketa harta bersama dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai permasalahan. Kompleksitas sengketa tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset, tetapi juga menyangkut pembuktian kepemilikan, kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, serta penentuan status suatu harta apakah termasuk harta bawaan atau harta bersama. Dalam sejumlah perkara, sengketa harta bersama bahkan dapat berlangsung lebih rumit dibandingkan proses perceraian itu sendiri karena masing-masing pihak merasa memiliki hak yang lebih besar atas aset tertentu.

Berbagai faktor turut memengaruhi munculnya sengketa harta bersama, antara lain tidak jelasnya status kepemilikan aset, minimnya dokumen pendukung, penguasaan harta secara sepihak, hingga adanya tindakan menyembunyikan atau mengalihkan aset oleh salah satu pihak. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai konsep harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut sering menyebabkan proses penyelesaian sengketa berlangsung lebih lama dan berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Karakteristik sengketa harta bersama juga berbeda dengan perkara perceraian pada umumnya. Jika perkara perceraian berfokus pada berakhirnya hubungan perkawinan, sengketa harta bersama lebih menitikberatkan pada pembuktian hak dan kepentingan para pihak terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan. Tidak jarang proses pembuktian menjadi kendala utama karena sebagian aset tidak didukung oleh dokumen yang lengkap atau telah berpindah penguasaan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa

harta bersama sering memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dibandingkan perkara perceraian.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas IA Kota Malang, selama periode tahun 2021 hingga 2025 tercatat sebanyak 11.926 perkara perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Nurul Maulida, menyebutkan bahwa faktor dominan penyebab perceraian meliputi persoalan ekonomi, perjudian daring, dan perselingkuhan. Namun demikian, pada periode yang sama hanya terdapat 81 perkara sengketa harta bersama yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Malang. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara jumlah perkara perceraian dan perkara sengketa harta bersama.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama setelah perceraian. Rendahnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan dapat mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, atau terdapat faktor-faktor tertentu yang menghambat masyarakat dalam mengajukan gugatan harta bersama. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena secara teoritis setiap perceraian berpotensi menimbulkan persoalan mengenai pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi konflik antara para pihak. Akan tetapi, dalam perkara harta bersama, proses penyelesaian sering kali menghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian, perbedaan kepentingan para pihak, serta sulitnya mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang diterapkan oleh Pengadilan Agama.

Selain memiliki dimensi hukum, sengketa harta bersama juga mengandung aspek sosial yang cukup signifikan. Apabila tidak diselesaikan secara tepat, sengketa tersebut berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat memengaruhi hubungan antar pihak maupun lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial melalui putusan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sri Hariati, Musakir Salat, Ita Surayya, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dan strategi tertentu dari Pengadilan Agama untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar penyelesaian

sengketa dapat berjalan secara optimal. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum materiil yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki fungsi penting sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kendala dan solusi yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA dalam menyelesaikan sengketa harta bersama setelah perceraian, serta mengkaji efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam praktik penyelesaian sengketa tersebut.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji praktik penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA. Penelitian kualitatif menggali realitas sosial apa adanya, tanpa memaksakan pandangan ideal, sehingga peneliti perlu memiliki sikap terbuka dan fleksibel dalam menangkap fenomena secara mendalam (Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, 2025). Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam proses penyelesaian sengketa, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan serta upaya penyelesaiannya dalam praktik peradilan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA dengan fokus beberapa putusan perkara sebagai salah satu objek penelitian.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim, panitera muda, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Kota Malang, serta melalui observasi yang dilakukan selama kegiatan magang. Sementara itu, data sekunder bersumber dari putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan

mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas penerapan Kompilasi Hukum Islam dan peran Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA

1 Rendahnya Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian.

Tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian masih tergolong rendah dan menjadi salah satu persoalan yang cukup menonjol dalam praktik peradilan agama. Berdasarkan temuan empiris di lapangan, masih dijumpai pihak-pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebelum putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai terkait tahapan prosedural dalam hukum acara perdata, khususnya mengenai waktu yang tepat untuk mengajukan gugatan harta bersama.

Secara normatif, pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pada tahap tersebut hubungan hukum antara suami dan istri secara yuridis dinyatakan berakhir. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*). Kesenjangan ini tidak hanya merefleksikan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan peradilan.

Dalam praktiknya, pengajuan gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formil berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), terhambatnya proses persidangan, serta meningkatnya beban administratif bagi pengadilan. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak merugikan para pihak, baik dari segi waktu, biaya, maupun kepastian hukum yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki fungsi untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis pengajuan dalam perkara harta bersama, termasuk kelengkapan administratif yang harus dipenuhi oleh para pihak. Uraian terkait persyaratan tersebut telah disajikan dalam bagian paparan data. Apabila seluruh dokumen telah dinyatakan lengkap sesuai dengan kebutuhan, PTSP kemudian mengarahkan pihak terkait ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) guna mendapatkan bantuan dalam penyusunan gugatan, agar gugatan yang diajukan memenuhi syarat formil dan dapat diterima oleh hakim.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Ketentuan mengenai penanggung jawab penyelenggaraan bantuan hukum serta pembentukan Pos Bantuan Hukum di lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lingkungan peradilan, yaitu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Peradilan Agama (Utari Lorensi Putri, 2021). Posbakum tidak hanya menyediakan layanan konsultasi hukum, tetapi juga memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen gugatan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, layanan ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan dalam pengajuan perkara, khususnya yang berkaitan dengan aspek formil.

Dengan demikian, rendahnya pemahaman hukum masyarakat dalam sengketa harta bersama pasca perceraian tidak hanya merupakan persoalan individual, tetapi juga berdampak pada kinerja dan efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga peradilan dan masyarakat melalui peningkatan edukasi hukum secara berkelanjutan guna mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa harta bersama pasca perceraian dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tiga elemen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas penyelenggaraan peradilan.

Pertama, ditinjau dari dimensi budaya hukum, masih ditemukannya praktik pengajuan gugatan harta bersama sebelum putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat belum memadai. Fenomena ini merefleksikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat dalam praktik. Dalam konteks ini, budaya hukum memiliki peran yang krusial, karena keberhasilan implementasi hukum sangat bergantung pada tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Rendahnya literasi hukum tersebut berimplikasi pada terjadinya kesalahan prosedural, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima serta menghambat proses peradilan.

Kedua, dari perspektif substansi hukum, pengaturan mengenai waktu pengajuan gugatan harta bersama yang mensyaratkan adanya putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan wujud dari kepastian hukum yang telah dirumuskan secara normatif. Namun demikian, efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang jelas tidak serta-merta menjamin implementasi yang optimal tanpa dukungan dari faktor lainnya.

Ketiga, dalam aspek struktur hukum, keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mencerminkan upaya institusional peradilan dalam menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif dan pemahaman masyarakat. PTSP berfungsi sebagai sarana pemberian informasi administratif terkait prosedur berperkara, sedangkan Posbakum menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan gugatan agar memenuhi persyaratan formil. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dengan demikian, permasalahan rendahnya pemahaman hukum masyarakat tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang terintegrasi. Ketidakseimbangan pada aspek budaya hukum, meskipun telah didukung oleh struktur dan substansi hukum yang memadai, tetap berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat guna

menciptakan harmonisasi antara ketiga elemen sistem hukum, sebagaimana dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman.

2 Kendala dalam Pembuktian Status Harta Bersama Pasca Perceraian

Hambatan dalam pembuktian status harta bersama pasca perceraian pada umumnya berkaitan dengan ketimpangan penguasaan dokumen di antara para pihak. Dalam praktiknya, bukti kepemilikan atau dokumen pendukung sering kali hanya dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga pihak lainnya mengalami kesulitan dalam menghadirkan alat bukti yang memadai di persidangan. Kondisi ini berimplikasi pada terhambatnya proses pembuktian, karena akses terhadap dokumen menjadi tidak seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, diperoleh keterangan bahwa dalam banyak perkara harta bersama, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah tidak lengkapnya alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak. Hakim menyatakan bahwa sering kali dokumen kepemilikan hanya berada pada salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak memiliki akses atau bahkan tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut, sehingga menyulitkan pembuktian di persidangan.

Selain itu, kurang tertibnya administrasi kepemilikan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Tidak seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan didukung oleh bukti tertulis yang jelas dan sah, bahkan dalam beberapa kasus masih tercatat atas nama pihak ketiga. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan apakah harta tersebut termasuk dalam kategori harta bersama atau bukan.

Di sisi lain, keterbatasan alat bukti juga tampak dari aspek pembuktian melalui saksi. Dalam beberapa perkara, saksi yang dihadirkan tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai asal-usul perolehan harta, sehingga keterangan yang diberikan bersifat tidak langsung dan memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas. Dengan demikian, keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam pembuktian perkara harta bersama tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor praktis yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas alat bukti yang diajukan di persidangan.

Lebih lanjut, terdapat pula ketidaksesuaian antara bukti tertulis dengan kondisi objek yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat (*descente*), yang menimbulkan keraguan terhadap keabsahan serta keterkaitan antara bukti dengan objek sengketa. Kondisi ini pada akhirnya memperumit proses

pembuktian di persidangan dan berpotensi mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan status harta bersama secara tepat dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, upaya mengatasi kendala dalam pembuktian status harta bersama dilakukan melalui optimalisasi pemeriksaan alat bukti secara komprehensif, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 164 HIR. Di samping itu, hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan kesesuaian antara alat bukti yang diajukan dengan kondisi riil objek sengketa di lapangan, yang merupakan bagian dari kewenangan hakim dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan keterangan panitera, pemeriksaan setempat dinilai efektif karena memberikan gambaran faktual mengenai objek sengketa, meliputi keberadaan, kondisi, serta penguasaan harta yang diperselisihkan, sehingga dapat memperkuat keyakinan hakim dalam proses pembuktian.

Selain itu, pelaksanaan *descente* juga berfungsi untuk menguatkan keterangan saksi, khususnya saksi yang mengetahui asal-usul perolehan objek sengketa. Kehadiran saksi di lokasi objek memungkinkan hakim untuk menguji secara langsung kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan fakta di lapangan, sehingga meningkatkan kualitas dan nilai pembuktiannya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai alat bukti (*vrije bewijsleer*).

Dalam proses persidangan, hakim juga dituntut untuk secara aktif menggali dan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap, terutama yang berkaitan dengan asal-usul perolehan harta. Melalui pendekatan tersebut, penentuan status harta apakah termasuk harta bawaan atau harta bersama dapat dilakukan secara lebih akurat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan mampu mencerminkan keadilan dan proporsionalitas, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan pembuktian status harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dapat dipahami melalui keterkaitan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam memengaruhi efektivitas peradilan.

Dari aspek budaya hukum, kendala utama tampak pada ketimpangan penguasaan dokumen dan rendahnya kesadaran administrasi kepemilikan. Banyak pihak belum terbiasa menyimpan atau mengelola bukti kepemilikan secara tertib, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Selain itu, keterangan saksi sering kali kurang kuat karena tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai asal-usul harta.

Dari sisi substansi hukum, aturan pembuktian dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 164 HIR, telah memberikan dasar yang jelas mengenai alat bukti, ditambah dengan prinsip kebebasan hakim dalam menilai pembuktian (*vrije bewijsleer*). Namun, dalam praktiknya, efektivitas ketentuan ini kerap terhambat oleh keterbatasan dan ketidaksesuaian alat bukti yang diajukan, termasuk perbedaan antara dokumen dengan kondisi nyata di lapangan.

Sementara itu, dalam struktur hukum, hakim dan aparatur peradilan berperan aktif dalam mengatasi kendala tersebut melalui pemeriksaan bukti secara menyeluruh, pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), serta penguatan keterangan saksi di lokasi objek sengketa. Langkah ini mempertegas fungsi lembaga peradilan tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam menemukan kebenaran materiil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dengan demikian, hambatan dalam pembuktian tidak hanya disebabkan oleh kelemahan pada satu aspek, melainkan merupakan hasil interaksi ketiga unsur sistem hukum tersebut. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh keseimbangan antara struktur yang responsif, substansi yang jelas, dan budaya hukum masyarakat yang mendukung, sebagaimana dikemukakan dalam teori Lawrence M. Friedman.

3 Kecenderungan Panjangnya Waktu Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Kecenderungan lamanya penyelesaian sengketa harta bersama merupakan permasalahan yang sering dijumpai dalam praktik peradilan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh proses mediasi yang berlangsung cukup panjang karena tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Selain itu, kurangnya itikad baik dari salah satu pihak juga menjadi faktor penghambat, yang tercermin dari ketidakhadiran dalam mediasi maupun persidangan.

Selanjutnya, kompleksitas objek sengketa menjadi salah satu faktor yang memperpanjang proses penyelesaian perkara, khususnya apabila harta yang dipersengketakan terdiri atas berbagai jenis dengan status kepemilikan yang tidak jelas, sehingga memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam melalui tahapan pembuktian maupun pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Malang, terungkap bahwa tidak seluruh pihak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap atau bukti tertulis yang memadai, seperti halnya aset yang hanya terdaftar atas nama salah satu pihak. Selain itu, adanya harta yang berasal dari warisan, hibah, maupun kerja sama dengan pihak ketiga turut menimbulkan kesulitan dalam menentukan kedudukannya sebagai harta bersama atau harta bawaan. Keadaan tersebut berdampak pada semakin rumitnya proses pembuktian, khususnya dalam mengklasifikasikan jenis harta. Di sisi lain, keberadaan upaya hukum lanjutan, seperti banding dan kasasi, juga berkontribusi dalam memperpanjang jangka waktu penyelesaian perkara secara keseluruhan. Keadaan tersebut berdampak pada terhambatnya tahapan pemeriksaan perkara, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan kurang efisien. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa efektivitas penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kompleksitas perkara serta sikap dan perilaku para pihak dalam menjalani proses peradilan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dalam praktik peradilan. Optimalisasi pelaksanaan mediasi menjadi salah satu upaya penting, dengan mendorong peran aktif mediator dalam menggali kepentingan para pihak serta menumbuhkan itikad baik guna mencapai kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, penerapan hukum acara secara tegas terhadap pihak yang tidak kooperatif juga diperlukan, termasuk kemungkinan pemeriksaan secara verstek apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, guna mencegah terjadinya penundaan proses persidangan.

Dalam menghadapi kompleksitas objek sengketa, hakim perlu mengarahkan para pihak untuk menghadirkan alat bukti yang relevan sejak tahap awal persidangan serta mengelola proses pembuktian secara efektif dan terstruktur. Pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) dapat dilakukan secara selektif untuk memastikan kejelasan objek sengketa secara faktual. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kota Malang, percepatan penyelesaian perkara

juga didukung oleh pengelolaan administrasi perkara yang tertib serta penjadwalan persidangan yang disiplin. Panitera menyatakan bahwa koordinasi yang baik antara majelis hakim dan kepaniteraan, termasuk dalam penentuan jadwal sidang dan pemanggilan para pihak, menjadi faktor penting dalam meminimalisir penundaan serta menjaga efisiensi proses berperkara.

Dengan demikian, melalui penguatan manajemen perkara, optimalisasi mediasi, serta sinergi antara hakim dan aparat peradilan, proses penyelesaian sengketa harta bersama diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, lamanya penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang dapat dipahami melalui interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dari aspek struktur hukum, durasi penyelesaian perkara mencerminkan masih adanya kendala dalam manajemen perkara dan koordinasi antaraparat, meskipun telah dilakukan upaya perbaikan melalui penataan administrasi, penjadwalan sidang yang disiplin, serta optimalisasi mediasi dan pemeriksaan setempat (*descente*).

Dari sisi substansi hukum, ketentuan normatif seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan aturan pembuktian telah memberikan dasar yang jelas. Namun, kompleksitas objek sengketa serta adanya upaya hukum lanjutan (*banding* dan *kasasi*) turut memengaruhi lamanya proses penyelesaian perkara.

Sementara itu, dalam dimensi budaya hukum, kurangnya itikad baik para pihak dan rendahnya kesiapan dalam pembuktian menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat proses peradilan. Dengan demikian, lamanya penyelesaian sengketa tidak hanya disebabkan oleh aspek prosedural, tetapi merupakan hasil interaksi ketiga unsur sistem hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum dalam menentukan efektivitas sistem peradilan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada kendala dan solusi harta bersama, dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang mencakup tiga aspek utama, yakni rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, kendala dalam proses pembuktian, serta kecenderungan lamanya waktu penyelesaian perkara. Rendahnya literasi hukum masyarakat

tercermin dari masih ditemukannya kesalahan dalam pemenuhan prosedur berperkara, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya jalannya proses peradilan. Pada aspek pembuktian, hambatan yang muncul berkaitan dengan ketimpangan penguasaan dokumen, kurang tertibnya administrasi kepemilikan, serta keterbatasan kualitas alat bukti, baik berupa dokumen tertulis maupun keterangan saksi. Sementara itu, lamanya penyelesaian perkara dipengaruhi oleh tidak efektifnya proses mediasi, kurangnya itikad baik para pihak, kompleksitas objek sengketa, serta adanya upaya hukum lanjutan yang memperpanjang tahapan penyelesaian perkara.

Dalam merespons berbagai kendala tersebut, lembaga peradilan telah melakukan sejumlah upaya strategis, antara lain melalui optimalisasi fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, penguatan proses pembuktian melalui pemeriksaan alat bukti secara komprehensif serta pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), serta peningkatan efektivitas manajemen perkara melalui optimalisasi mediasi, penerapan hukum acara secara tegas, dan penguatan koordinasi antaraparatur peradilan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya peran aktif struktur peradilan dalam mendorong terciptanya proses peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, keseluruhan temuan tersebut pada dasarnya telah mencerminkan kesesuaian dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hal ini terlihat dari adanya keterkaitan yang erat antara aspek budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, aspek substansi hukum yang menyediakan kerangka normatif dalam penyelesaian perkara, serta aspek struktur hukum yang berperan dalam mengimplementasikan dan menegakkan ketentuan tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan dan kelembagaan, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan dan sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi faktor utama dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Hakim pada Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada prinsipnya, dalam Kompilasi hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta kekayaan antara suami dan istri semata-mata karena

terjadinya perkawinan. Harta yang dimiliki masing-masing pihak tetap berada dalam penguasaan dan kepemilikan individu, sehingga harta istri tetap menjadi milik istri sepenuhnya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak dan berada di bawah kendali suami (Afrizal, 2022). Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 97, ditegaskan bahwa janda atau duda yang telah bercerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama, sepanjang tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara seimbang antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar satu per dua dari keseluruhan harta bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tercantum antara lain dalam Pasal 45 dan Pasal 47. Pasal 45 memberikan kesempatan kepada calon mempelai untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada umumnya dilakukan sebelum atau pada saat akad nikah. Sementara itu, Pasal 47 menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus dituangkan secara tertulis dan memperoleh pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris serta didaftarkan atau disahkan pada instansi pencatatan sipil yang berwenang (Rahayu, 2015).

Perjanjian mengenai pengaturan harta dalam perkawinan dapat dibuat setelah berlangsungnya perkawinan. Ketentuan ini mencerminkan adanya keluwesan dalam hukum yang memungkinkan para pihak untuk menentukan kesepakatan terkait harta bersama selama masih berada dalam ikatan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan terhadap mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan, khususnya yang dibuat setelah perkawinan berlangsung (Dwinopianti, 2017). Melalui putusan tersebut, perjanjian perkawinan kini dimungkinkan untuk dibuat selama ikatan perkawinan masih berjalan, dengan dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan sesuai ketentuan, tanpa perlu terlebih dahulu memperoleh penetapan dari pengadilan yang berwenang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga dokumen putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang telah diuraikan oleh penulis, diketahui bahwa dua putusan bersifat dikabulkan, sedangkan satu putusan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Putusan yang dikabulkan menunjukkan bahwa

hakim menerima dan mengesahkan tuntutan penggugat karena dalil-dalil yang diajukan terbukti serta didukung oleh dasar hukum yang memadai. Sementara itu, putusan perdamaian merupakan putusan yang bersumber dari kesepakatan para pihak yang kemudian diformalkan dan dikuatkan oleh hakim, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak.

Dalam Putusan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hakim mengabulkan gugatan dengan menetapkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dibagi secara sama rata antara penggugat dan tergugat, masing-masing memperoleh satu per dua bagian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada tidak adanya perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah akad nikah. Demikian pula dalam Putusan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hakim mengabulkan gugatan dengan amar yang serupa, yakni menetapkan pembagian harta berupa tanah dan bangunan secara seimbang antara para pihak karena tidak ditemukan adanya perjanjian yang mengatur lain.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, pembagian harta bersama dalam kedua putusan tersebut mencerminkan penerapan norma KHI secara tekstual dalam praktik peradilan.

Dalam Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur mengenai putusan perdamaian dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap memberikan dasar normatif bagi praktik penyelesaian secara damai. Ketentuan Pasal 39 KHI menegaskan pentingnya upaya perdamaian sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa, yang mencerminkan bahwa pendekatan musyawarah lebih diutamakan dalam hukum Islam. Selain itu, Pasal 45 KHI memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang dalam konteks ini dapat mencakup kesepakatan mengenai pembagian harta bersama. Dengan demikian, walaupun tidak diatur secara eksplisit, putusan perdamaian tetap selaras dengan prinsip-prinsip KHI, karena didasarkan pada nilai musyawarah dan kebebasan para pihak untuk bersepakat dalam koridor hukum Islam.

Dalam menganalisis putusan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang yang berlandaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antara unsur

substansi, struktur, dan budaya hukum secara menyeluruh (Willis et al., 2026). Pertama, aspek substansi hukum (legal substance) tercermin dari penggunaan ketentuan KHI, khususnya Pasal 97, sebagai dasar normatif dalam menentukan pembagian harta bersama, yang menunjukkan bahwa norma hukum positif telah dijadikan pijakan utama dalam pertimbangan yuridis hakim.

Kedua, aspek struktur hukum (legal structure) tampak melalui peran hakim sebagai bagian dari institusi peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menjalankan fungsi prosedural, tetapi juga mengaktualisasikan ketentuan KHI ke dalam amar putusan secara konkret.

Ketiga, aspek budaya hukum (legal culture) dapat dilihat dari sikap para pihak yang menerima putusan serta kecenderungan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui proses litigasi maupun melalui mekanisme perdamaian. Hal ini mencerminkan adanya tingkat kesadaran dan penerimaan terhadap nilai-nilai hukum yang terkandung dalam KHI sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Dengan demikian, ketiga elemen dalam sistem hukum tersebut saling berkaitan dan berfungsi secara sinergis dalam praktik peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga dapat diterima secara sosial oleh masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, dapat diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya hambatan dan upaya penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari aspek yuridis maupun faktor di luar hukum. Dalam praktiknya, kendala yang kerap dihadapi meliputi kurangnya kesadaran hukum dari para pihak, kesulitan dalam membuktikan kepemilikan harta bersama, tidak lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa, serta adanya konflik emosional antara mantan pasangan yang sering menghambat jalannya mediasi maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Di samping itu, terdapat pula hambatan berupa rendahnya kepatuhan pihak yang bersengketa terhadap putusan hakim serta kesulitan dalam proses eksekusi objek sengketa tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pengadilan

Agama Kota Malang Kelas IA melakukan beberapa langkah, antara lain mengoptimalkan fungsi mediasi sebagai upaya perdamaian, memperkuat proses pembuktian melalui dokumen dan keterangan saksi, memberikan pemahaman hukum kepada para pihak, serta menerapkan pendekatan persuasif guna mendukung terciptanya penyelesaian perkara yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Sedangkan dalam Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA telah dijadikan landasan hukum utama oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, terutama ketentuan yang terdapat dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktik peradilan, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung pada dasarnya dianggap sebagai harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak setelah perceraian terjadi. Berdasarkan karakteristiknya, harta bersama dan harta bawaan memiliki status hukum yang berbeda. Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan tetap berada dalam kepemilikan masing-masing pihak karena berasal dari harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan, hibah, maupun hadiah. Oleh sebab itu, identifikasi yang tepat terhadap kedua jenis harta tersebut menjadi aspek penting dalam menjamin terlaksananya pembagian harta yang adil dan berkepastian hukum setelah perceraian. Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara sengketa harta bersama mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Mlg dan Putusan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.Mlg, di mana majelis hakim berpedoman pada Pasal 97 KHI dengan menetapkan pembagian harta bersama secara sama rata, yaitu masing-masing pihak memperoleh satu per dua bagian, karena tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta secara berbeda. Adapun dalam Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2025/PA.Mlg, penyelesaian perkara ditempuh melalui mekanisme perdamaian. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas mengatur penyelesaian sengketa harta bersama melalui putusan perdamaian, mekanisme tersebut tetap mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan perdamaian yang dianjurkan dalam Pasal 39 KHI sebagai upaya penyelesaian sengketa secara harmonis.

Daftar Rujukan

Afrizal, A. K. (2022). *Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi*

- Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah*). *Islamic Law Journal*, 01(01), 47–61.
- Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, I. K. (2025). *Analisis Data Kualitatif*. Pendidikan Tambusai, 9, 13037–13048.
<https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Dwinopianti, E. (2017). *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*. Universitas Islam Indonesia.
- Fissilmi Dahila, Sulkiah Hendrawati, W. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Warisan Dan Harta Bersama Antara Anak Kandung Dari Perkawinan Pertama Dengan Ibu Sambung Dari Perkawinan Kedua (Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. *Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 5220–5232.
- Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, N. N. (2024). *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Rahayu, S. M. (2015). *Studi Komparatif Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Sri Hariati, Musakir Salat, Ita Surayya, F. (2023). *Putusan Pengadilan Agama Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* Vol., 3(1), 1–9.
- Syukur, A. M., Islam, U., Alauddin, N., Kurniati, M., & Gassing, Q. (2025). *Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undang Indonesia*. In *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* (Vol. 5, Issue 1). <https://ejournal.nlc-education.or.id/>
- Utari Lorensi Putri, S. C. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, 2(2).
- Willis, R. P., Hanifah, M., Hukum, F., & Riau, U. (2026). *Tinjauan Komprehensif Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Dunia*. *Orchestration*, 01(01), 15–29.